



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan anggaran Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Tahun Anggaran 2019.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4874);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
21. Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 465);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp1.116.611.206.550,00 bertambah sejumlah Rp20.823.285.137,91 sehingga menjadi Rp1.137.434.491.687,91 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan

a. semula	Rp1.116.611.206.550,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp20.823.285.137,91</u>	
Jumlah pendapatan setelah Perubahan		Rp1.137.434.491.687,91

(2) Belanja

a. semula	Rp1.118.611.206.550,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp49.190.062.148,00</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp1.167.801.268.698,00</u>
SURPLUS/DEFISIT		(Rp30.366.777.010,09)

(3) Pembiayaan Daerah:

a. penerimaan		
1. semula	Rp3.500.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp40.816.024.359,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp44.316.024.359,00
b. Pengeluaran		
1. semula	Rp1.500.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp12.449.247.348,91</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp13.949.247.348,91</u>

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan

Rp30.366.777.010,09

sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah

1. semula

Rp56.220.028.100,00

2. bertambah/(berkurang)

Rp0,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp56.220.028.100,00

b. dana perimbangan

1. semula

Rp784.486.737.000,00

2. bertambah/(berkurang)

Rp(14.825.962.211,00)

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan

Rp769.660.774.789,00

c. lain-lain pendapatan yang sah

1. semula

Rp9.829.619.000,00

2. bertambah/(berkurang)

Rp(1.904.282.200,00)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan

Rp7.925.336.800,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah

1. semula

Rp21.034.818.100,00

2. bertambah/(berkurang)

Rp2.104.231.000,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp23.139.049.100,00

b. retribusi daerah	
1. semula	Rp20.773.300.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp(450.000.000,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp20.323.300.000,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. semula	Rp4.582.291.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp250.051.200,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp4.832.342.200,00
d. lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. semula	Rp9.829.619.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp(1.904.282.200,00)</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp7.925.336.800,00
(3) Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a. bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	
1. semula	Rp17.037.793.000,00
2. berkurang/(bertambah)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang setelah perubahan	Rp.17.037.793.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1. semula	Rp553.781.929.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp553.781.929.000,00

c. Dana Alokasi Khusus	
1. semula	Rp213.667.015.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp(14.825.962.211,00)
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	<u>Rp198.841.052.789,00</u>
(4) Lain-Lain Pendapatan Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	
1. semula	Rp36.120.130.697,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya setelah perubahan	Rp36.120.130.697,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Dana Desa)	
1. semula	Rp133.918.314.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Dana Desa) Setelah Perubahan	Rp133.918.314.000,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1. semula	Rp 9.767.640.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp23.200.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp32.967.640.000,00
d. Pendapatan Lainnya (Dana Insentif Daerah)	
1. semula	Rp77.455.312.313,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pendapatan Lainnya (Dana Insentif Daerah)	

Setelah Perubahan	Rp77.455.312.313,00
e. Sumbangan Pihak Ketiga	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga Setelah Perubahan	Rp0,00
f. Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Setelah Perubahan	Rp0,00
g. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD setelah Perubahan	Rp0,00
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung	
1. semula	Rp559.817.628.105,80
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp3.353.811.365,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp563.171.439.470,80
b. Belanja Langsung	
1. semula	Rp558.793.578.444,20
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp45.836.250.783,00</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp604.629.829.227,20
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai	
1. semula	Rp351.328.950.627,80
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.547.644.115,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp352.876.594.742,80
b. Belanja Hibah	
1. semula	Rp10.356.970.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp4.840.883.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp15.197.853.000,00
c. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1. semula	Rp4.500.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja bagi Hasil setelah perubahan	Rp4.500.000.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
1. semula	Rp191.631.707.478,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp(1.068.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp190.563.707.478,00
e. Belanja Tidak Terduga	
1. semula	Rp2.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp(1.966.715.750,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp33.284.250,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai	

1. semula	Rp9.782.000.202,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp3.213.141.100,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp12.995.141.302,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. semula	Rp302.720.853.862,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp8.008.056.646,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	<u>Rp310.728.910.508,00</u>
c. Belanja Modal	
1. semula	Rp246.290.724.380,20
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp34.615.053.037,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp280.905.777.417,20

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. semula	Rp3.500.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp40.816.024.359,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp44.316.024.359,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. semula	Rp1.500.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp12.449.247.348,91</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp13.949.247.349,91

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp44.316.024.359,00</u>
Jumlah Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Setelah Perubahan	Rp44.316.024.359,00
b. Pencairan Dana Cadangan	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1. semula	Rp4.582.291.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp250.051.200,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp4.832.342.200,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan	Rp0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah	

1. semula	Rp0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Perubahan Setelah Perubahan	Rp0,00
g. Kegiatan Lanjutan	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Kegiatan LanjutanPerubahan Setelah Perubahan	Rp0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. Pembentukan Dana Cadangan	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
1. semula	Rp1.500.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Perubahan	Rp1.500.000.000,00
c. Pembayaran Utang	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp12.449.247.348,91</u>
Jumlah Pembayaran Utang	Rp12.449.247.348,91
d. Penyetoran Kembali	
1. semula	Rp0,00

2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pembayaran Penyetoran Kembali setelah Perubahan	Rp0,00
e. Pemberian Pinjaman Daerah	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp0,00
f. Pembayaran Utang Intensif Retribusi Daerah	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Utang Intensif Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp0,00
g. Pembayaran Utang Insentif Pajak Daerah	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pembayaran Utang Insentif Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp0,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran III Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan perjabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 7 Oktober 2019

BUPATI TORAJA UTARA,



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 7 Oktober 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR